



PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Stella Mariss, Selaku Direktur dan Pemegang Saham di PT. Trijaya Anugrah
Estetika, bertempat tinggal di Sunter Karya Selatan, Blok. H.A. 8 / 5,
RT. 017 / RW. 013, Kelurahan : Sunter Agung, Kecamatan : Tanjung
Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada
Nico Senjaya, SH, MH, Advokat berkantor di Kantor Pengacara Nico
Senjaya & Rekan, Rukan Columbus A / 28, Lantai 3, Green Lake City,
Gondrong Petir, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 0022 / SK-PID / X / NS / GLC / 2020, tanggal 06 Oktober
2020. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Polda Metro Jaya Direktorat Reserse
Kriminal Umum (Ditreskrim) berkantor di Jl Jenderal
Sudirman Kav 55 Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat, dan mendengar pendapat ahli yang
diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Januari

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan yang pada persidangan permohonan tersebut dibacakan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, menurut ANDI HAMZAH (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung



pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut, hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

- d. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- e. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut MOCHTAR KUSUMAATMADJA merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek



normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, adalah suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara, sesuai dengan Akta No. 07, tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ISADORA, SH, MKn, di Jakarta.
2. Bahwa dalam susunan kepemilikan saham dan kedudukan di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, masing-masing sudah diangkat Sdri. IRENA NATASYA selaku Komisaris, Sdri. SILVIA selaku Direktur Utama dan PEMOHON selaku Direktur dan masing-masing juga adalah sebagai para Pemegang Saham yang sama di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA No. 12, tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MAKMUN, SH, MKn, di Tangerang.
3. Bahwa ternyata diketahui tanpa alasan yang jelas dan nyata, Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap PEMOHON dengan cara mendiskriminasikan PEMOHON, Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA diketahui tidak pernah melibatkan PEMOHON dalam hal segala urusan yang berhubungan dengan dengan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA dan secara sepihak Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA juga telah melakukan pemutusan jabatan di terhadap diri PEMOHON di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA .
4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, karenanya PEMOHON telah mengajukan beberapa permohonan diadakannya pertemuan bersama Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA, untuk membicarakan penyelesaian permasalahan adanya dugaan penyimpangan dan kejanggalan laporan keuangan di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, sehubungan dengan kepemilikan saham bersama (saham sama rata) di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA Cq LASHTIQUE, namun ternyata Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA tidak mengindahkannya, oleh karenanya Kuasa Hukum



PEMOHON mengirimkan Surat No.2490/NS/GLC, tanggal 05 Maret 2019, Perihal : Somasi/ Tegoran kepada Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA dan atas Surat Somasi/ Tegoran dari Kuasa Hukum PEMOHON tersebut pun, Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA tidak mengindahkannya dan hingga saat ini belum ada penyelesaian yang baik.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2019, Sdri. SILVIA selaku Direktur Utama telah mengirimkan undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan kepada PEMOHON, dimana dalam undangan tersebut RUPS akan diadakan pada tanggal 05 Maret 2019, Pukul 12.00, namun undangan tersebut tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan jo Pasal 79 ayat (5), karena dalam surat undangan tersebut yang merupakan perbaikan dari surat Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA tanggal 18 Februari 2019, tidak mencantumkan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) berlangsung, dan rapat tersebut pelaksanaannya harus dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS-LB tersebut diatas dilaksanakan.
6. Bahwa atas dasar undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut, PEMOHON telah mengirimkan surat secara resmi kepada Sdri. SILVIA selaku Direktur Utama, sesuai dengan surat PEMOHON tanggal 22 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019, yang intinya adalah PEMOHON selaku salah satu pemegang saham di PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA berhak diberikan salinan bahan untuk agenda RUPS, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 82 Ayat 4, yang berbunyi “ Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta “, Namun ternyata Sdri. SILVIA baru mengirimkan salinan bahan tersebut kepada PEMOHON pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019, tepat sehari sebelum RUPS dilaksanakan, dan PEMOHON sangat terkejut ternyata diketahui begitu banyak ditemukan penyimpangan keuangan perusahaan yang diduga dilakukan oleh Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA.
7. Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang telah dimiliki oleh PEMOHON, ternyata di duga Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA selaku



Direktur Utama PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA sekaligus pemegang saham diduga telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang, Penipuan, dan Penggelapan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan / atau Pasal 374 KUHP dan / atau Pasal 3, 4, 5 Undang Undang Republik Indonesia No.8, tahun 2010, tentang TPPU, dengan cara menggelapkan asset PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA dan Uang PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, dimana Sdri. SILVIA telah membeli aset Perusahaan dengan menggunakan uang PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA untuk membeli rumah dengan memakai nama pribadi Sdri. SILVIA.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Maret 2019, PEMOHON telah membuat Laporan Polisi, sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Penipuan dan / atau Penggelapan dan / atau Penggelapan Dalam Jabatan dan / atau TPPU, yang terjadi pada Periode tahun 2017 s/d tahun 2019, di Jakarta Utara, dengan kerugian \pm Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan / atau Pasal 374 KUHP dan / atau Pasal 3, 4, 5 Undang Undang Republik Indonesia No.8, tahun 2010, tentang TPPU, yang diduga dilakukan oleh : 1/. Sdri. SILVIA, 2/. Sdri. IRENA NATASYA, sesuai dengan Laporan Polisi No. 1395 / III / 2019 / PMJ / Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019, atas nama Pelapor : STELLA MARISS, pada Polda Metro Jaya.
9. Bahwa atas Laporan PEMOHON tersebut, kemudian Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya secara berturut-turut telah melakukan pemanggilan terhadap masing-masing pihak, sebagai berikut :
 - 9.1. Sdri. STELLA MARISS, untuk dimintai keterangan klarifikasi ke-2 (kedua), sesuai dengan surat No. B / 6278 / IV / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019. (terlampir) ;
 - 9.2. Sdri. REGINA, untuk dimintai keterangan klarifikasi ke-2 (kedua), sesuai dengan surat No. B / 6279 / IV / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019. (terlampir) ;
 - 9.3. Sdr. BARLIAN, untuk dimintai keterangan klarifikasi ke-2 (kedua), sesuai dengan surat No. B / 6280 / IV / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019. (terlampir).



10. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, Penyidik juga telah memberikan surat No. B / 4407 / VIII / RES. 1.11 / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). (terlampir).
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019, Penyidik juga telah memberikan surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank BCA, Tbk KCP Taman Sunter Indah, sesuai dengan suratnya No. B / 1710 / IX / RES.1.11 / 2019 / Ditreskrimum, tanggal 18 September 2019, Perihal : Permohonan penunjukkan saksi. (terlampir).
12. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, kami selaku Kuasa Hukum PEMOHON juga telah mengirim surat kepada Yang Terhormat Bapak Wiro Wassidik Mabes RI, sesuai dengan surat Kuasa Hukum PEMOHON No. 7895 / NS / GLC, tanggal 17 Januari 2020, Perihal : Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum. (terlampir), namun hingga saat ini pihak Kepolisian Polda Metro Jaya belum lagi memberikan kelanjutan dari hasil penyelidikan perkara tersebut diatas kepada PEMOHON dan / atau kepada Kuasa Hukumnya.
13. Bahwa selanjutnya kami selaku Kuasa Hukum PEMOHON mencoba kembali mengirimkan surat kepada Yth. Bapak Brigjen ROYKE, selaku Karo Wassidik Mabes RI, sesuai dengan surat No.0009/NS-GLC/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum dan atas Surat Permohonan kami tersebut, Pihak Mabes RI menanggapi dengan suratnya No: B/5282/IX/RES.7.5/2020/Bareskrim, tanggal 16 September 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2), dimana dalam surat tersebut Biro Wassidik Bareskrim Polri menindaklanjuti dengan memberikan petunjuk dan arahan antara lain:
 - a. Agar melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019 secara professional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara dimaksud dengan mempedomani peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - b. Agar mengoptimalkan dan memberdayakan bag Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk meaksanakan Pengawasan



terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik;

- c. Agar menyampaikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak Pelapor dan memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkaranya.

14. Bahwa saat ini laporan tersebut diatas terhitung telah berjalan ± 1 (satu) tahun lebih di Polda Metro Jaya dan status hukum terhadap Para Terlapor pun belum dapat dipastikan, oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum terhadap diri PEMOHON, kami selaku Kuasa Hukum dan juga PEMOHON selaku korban, menginginkan kepastian status hukum terhadap Para Terlapor, yang telah PEMOHON laporkan atas dugaan tindak pidana tersebut diatas, Namun justru pada tanggal 25 September 2020, Pihak Kepolisian Negara RI Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat No.B/6954/D/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020 Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam), yang isinya memberitahukan bahwa atas perkara yang telah PEMOHON laporkan tersebut telah dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini.

15. Bahwa PEMOHON sangat kecewa dan keberatan atas kebijakan yang telah diambil oleh Termohon dengan menerbitkan surat No.B/6954/D/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam) atas perkara yang telah PEMOHON laporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Metro Jaya, sesuai dengan surat Bukti Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dengan alasan tidak cukup bukti.

16. Bahwa pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada Termohon, sesuai dengan surat Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dimana PEMOHON sebagai pihak Pelapor dan 1. Sdri. SILVIA, 2. Sdri. IRENA NATASYA, sebagai pihak Para Terlapor, PEMOHON telah menyerahkan seluruh bukti-bukti yang terkait dengan perkara yang di alami oleh PEMOHON, hingga akhirnya Termohon mengeluarkan surat Tanda Bukti Lapor, No. TBL / 1379 / III /



2019 / PMJ / Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019, Polda Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, begitu pula dengan perkara aquo ini PEMOHON akan menyerahkan kembali bukti-bukti yang telah PEMOHON serahkan pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada Termohon dan juga bukti-bukti tambahan terbaru, maka sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima oleh PEMOHON apabila Termohon menyatakan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan tersebut diatas dengan alasan tidak cukup bukti.

17. Bahwa mengenai dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ditingkat Penyidikan, yaitu Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sebagai berikut :

“ Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarga “

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 KUHAP disebutkan sebagai berikut :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyebutkan :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

KUHAP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa terhadap frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai dengan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON telah memenuhinya, PEMOHON telah menyerahkan beberapa alat bukti surat-surat, PEMOHON juga telah menghadirkan beberapa orang saksi.



19. Bahwa dalam menghentikan suatu penyidikan, seharusnya penyidik mengkaji syarat-syarat penghentian penyidikan yang telah ditentukan dalam pasal 109 Ayat (2) KUHP yaitu :

1. Tidak dapat cukup bukti
2. Pristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum :
 - a. terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
 - b. Perkaranya Nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
 - c. Perkaranya kadaluwarsa / Verjaring (Pasal 78 KUHP)
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 KUHP)

Maka dalam hal ini PEMOHON yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan Praperadilan, oleh karena unsur-unsur yang ada pada PEMOHON dalam perkara Aquo ini sudah cukup bukti, perkara tersebut merupakan tindak pidana.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Nomor : B/6954/D/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam), adalah tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU, berdasarkan Surat Laporan Polisi No.1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum jo. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/ 1379/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019 Polda Metro Jaya, atas nama Pelapor : STELLA MARISS (Pemohon) terhadap Para Terlapor : 1/. Sdri. SILVIA dan 2/. Sdri. IRENA NATASYA;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.



PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan masing-masing :

- Pemohon hadir diwakili para kuasa hukumnya tersebut :
- Termohon hadir kuasanya / yang ditugaskan :
 - 1 Kombes Pol Hengki, SIK, MH
 - 2 AKBP Aminullah, SH
 - 3 Eni Dwi Djajanti, SH. MH
 - 4 Yuliana Budi Setiowati, SH
 - 5 AKP Sri Ernawati
 - 6 Bripta Budi Setiawan
 - 7 Briptu Fauzi Makharim, SH
 - 8 Bripta Danang Widya Pangestu

Penerima Kuasa adalah anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya, memilih domisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Metro Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman No 55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register nomor 117/SKHKM/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan pra peradilannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 7 angka 15, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON sangat kecewa dan keberatan atas kebijakan yang telah diambil oleh TERMOHON dengan menerbitkan surat No. B/6954/D/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020,

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam) atas perkara yang telah PEMOHON laporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Metro Jaya, sesuai dengan surat Bukti Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dengan alasan tidak cukup bukti.

Bahwa pada halaman 7 angka 16, PEMOHON berpendapat Bahwa pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada TERMOHON, sesuai dengan surat Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dimana PEMOHON sebagai pihak Pelapor dan 1/. Sdri. SILVIA, 2/. Sdri. IRENA NATASYA, sebagai pihak Para Terlapor, PEMOHON telah menyerahkan seluruh bukti-bukti yang terkait dengan perkara yang di alami oleh PEMOHON, hingga akhirnya TERMOHON mengeluarkan surat Tanda Bukti Lapor, No. TBL / 1379 / III / 2019 / PMJ / Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019, Polda Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, begitu pula dengan perkara aquo ini PEMOHON akan menyerahkan kembali bukti-bukti yang telah PEMOHON serahkan pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada Termohon dan juga bukti-bukti tambahan terbaru, maka sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima oleh PEMOHON apabila TERMOHON menyatakan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan tersebut diatas dengan alasan tidak cukup bukti.

B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Nomor : B / 6954 / D / RES.1.11 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam), adalah tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU, berdasarkan Surat



Laporan Polisi No.1395/III/2019/PMJ/Ditreskrim jo. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL. 1379/III/2019/PMJ/Ditreskrim, tanggal 07 Maret 2019 Polda Metro Jaya, atas nama Pelapor : STELLA MARISS (Pemohon) terhadap Para Terlapor : 1/. Sdri. SILVIA dan 2/. Sdri. IRENA NATASYA;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CqKepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Bahwa TERMOHON melalui Bidkum Polda Metro Jaya selaku Kuasa Hukum menindaklanjuti Relas Panggilan Sidang Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penghentian penyidikan dengan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 3, "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan



permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan”.

- b. Pasal 2 huruf d dan e, “Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, meliputi advokasi dan pendampingan”.
 - c. Pasal 5 ayat (1) huruf a, “Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri / Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah”.
 - d. Pasal 5 ayat (2) huruf a, “Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang”.
3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
 4. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON;
 5. Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Praperadilan aquo terkait penghentian penyidikan, perlu disampaikan ketentuan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka



14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :
- Pasal 2 Ayat (1) “Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;



- Pasal 2 Ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
- Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
- Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.

6. Bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan” Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut :

“Undang-undang telah menyebut secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian



penyidikan.

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdiri dari :

1) Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.”

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA



1. Bahwa pada tahun 2016 Pelapor Sdri. STELLA MARISS dengan Para Terlapor Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA mendirikan PT. TRIJAYA ANUGERAH ESTETIKA atau PT. TAE yang bergerak di bidang estetika (impor bulu mata dari china dan sekaligus jasa pemasangan). Bahwa telah disepakati kepemilikan saham Sdri. STELLA sebesar 33,3% sebagai direktur, Sdri. SILVIA sebesar 33,3% sebagai direktur utama dan Sdri. IRENA NATASYA sebesar 33,3% sebagai komisaris, sehingga total keseluruhan sebesar 100%;
2. Bahwa untuk mendukung operasional PT. TAE, perusahaan membeli rumah dengan cara kredit melalui KPR, namun pada saat pengajuan ditolak Bank dengan alasan PT. TAE masih baru beroperasi, sehingga perusahaan atas kesepakatan pemilik saham pengajuan pembelian rumah diatas namakan Sdri. SILVIA dan disetujui, maka surat kepemilikan tanah SHM atas nama SILVIA namun pembayaran kredit menggunakan uang PT. TAE dan hal ini tidak ada masalah sehingga kredit rumah tersebut berjalan lancar dan sudah dilakukan pelunasan khusus, dengan demikian PT. TAE sudah tidak mempunyai hutang atas rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perjalanannya kegiatan PT. TAE diduga ada penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama dan Komisaris PT. TAE sehingga oleh Sdri. STELLA selaku direktur PT. TAE diminta untuk memberikan pertanggungjawaban namun tidak dilaksanakan, sehingga dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU;
4. Setelah adanya Laporan Polisi terhadap Direktur Utama dan Komisaris, maka PT. TAE sepakat untuk melakukan RUPS dengan hasil perusahaan tersebut dibubarkan dan aset berupa rumah SHM a.n. SILVIA agar dialihkan ke perusahaan, namun ternyata SHM tersebut telah diblokir oleh Pelapor.

C. TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa pelapor Sdri. STELLA MARISS telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1395/III/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU;

2. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
 - a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - b. *mencari keterangan dan barang bukti;*
 - c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
3. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
 - b. Surat perintah penyelidikan.
4. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti"* Jo Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :*
 - a. *Pengolahan TKP;*
 - b. *Pengamatan (observasi);*



- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (undercover);
- f. pembelian terselubung (undercover buy);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h. pelacakan (tracking); dan/atau;
- i. penelitian dan analisis dokumen;”

Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengecekan / pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti serta mengirimkan undangan klarifikasi/interview dan melakukan interview terhadap 5 (lima) orang, selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat seluruh hasil pelaksanaan proses penyelidikan.

5. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: *a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan;
6. Bahwa penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi: “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyidikan.



7. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*, penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
8. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”*, selanjutnya penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) orang saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Sdri. STELLA MARISS. (Pelapor);
 - b. Sdri. SHERLY YUNITA;
 - c. Sdri. REGINA;
 - d. Sdri. LENNY KOSNADI;
 - e. Sdri. FREDLINA GRACIA;
 - f. Sdri. FITRIANINGSIH;
 - g. Sdri. DESY HERAWATI;
 - h. Sdri. LUCIA HANDOJO;
 - i. Sdr. SAMUEL MULIAWAN;
 - j. Sdri. MARSİYAH;
 - k. Sdri. CHERYL PASCALINI;
 - l. Sdr. LIEM ANTONIUS;
 - m. Sdri. DESY RATNASARI;
 - n. Sdri. IRENA NATASYA (Terlapor);



- o. Sdri. SILVIA (Terlapor);
9. Bahwa guna mencari alat bukti lainnya, maka berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan" serta Pasal 38 ayat (2) KUHAP, (2) yang berbunyi, "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya", TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana .
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa TERMOHON melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan dan disertai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti. Selanjutnya terhadap tindakan penyitaan tersebut selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



10. Bahwa guna membuat terangnya suatu perkara, selanjutnya dengan mempedomani Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi, *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."* dan Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHP yang berbunyi, *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara"*. Makapenyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap1 (satu) orang Ahli Hukum Pidana, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terlapor SILVIA dan Terlapor IRENA NATASYA tidak merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan, atau penggelapan dalam jabatan, maka dengan sendirinya perbuatan Terlapor SILVIA dan Terlapor IRENA NATASYA tidak merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana Pasal 3, atau 4, atau 5 (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.

11. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, TERMOHON berkesimpulan terhadap perkara a quo tidak ada persesuaian antara keterangan saksi pelapor/korban dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan tidak ada persesuaian antara saksi-saksi dengan alat bukti. Sehingga terhadap unsur-unsur pasal yang dilaporkan tidak terpenuhi (Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU), yang mana telah dikuatkan oleh pendapat ahli hukum pidana. Bahkan peristiwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari apa yang dituduhkan terhadap terlapor sehingga terjadinya proses balik nama SHM a.n. SILVIA sudah sepengetahuan dan seijin pelapor, artinya tidak ada bujuk rayu, perbuatan palsu, rangkaian kata-kata bohong. Bahwa sesuai dengan hasil RUPS

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



Nomor 18 tertanggal 12 Maret 2019 agar SHM a.n. SILVIA segera dialihkan kepada PT. TAE. Namun pada saat aset tersebut dialihkan kepada PT. TAE ternyata ada pemblokiran dari pelapor, sehingga amanat dalam RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian perkara a quo adalah murni masalah internal PT. TAE yang tidak tuntas setelah pembubaran dan perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;

12. Bahwa selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan adapun rekomendasi para peserta gelar yaitu sependapat dengan penyidik bahwa perkara a quo untuk dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA tidak cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil penyidikan, maka TERMOHON menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1395/III/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019 dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2590/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 18 September 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/2590/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 18 September 2020 tentang Penghentian Penyidikan;
14. Bahwa sesuai ketentuan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), maka dalam hal TERMOHON menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1395/III/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/15817/IX/2020/Ditreskrimum



tertanggal 23 September 2020 kepada Penuntut Umum,
Terlapor atau Keluarganya;

15. Bahwa sebagai wujud keseriusan dan keterbukaan dalam melakukan proses penyidikan perkara yang dilaporkan, TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan kepada Pelapor, yang mana SP2HP tersebut menyatakan penyidikan terhadap perkara aquo telah dihentikan penyidikannya dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor tidak cukup bukti.

D. DALAM BANTAHAN TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonannya terkait Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1395/III/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan Terlapor Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA;
3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa pada halaman 7 angka 15, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON sangat kecewa dan keberatan atas kebijakan yang telah diambil oleh TERMOHON dengan menerbitkan surat No. B/6954/D/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam) atas perkara yang telah PEMOHON laporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Metro Jaya, sesuai dengan surat Bukti Laporan Polisi No.



LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dengan alasan tidak cukup bukti.

- Bahwa pada halaman 7 angka 16, PEMOHON berpendapat Bahwa pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada TERMOHON, sesuai dengan surat Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019, dimana PEMOHON sebagai pihak Pelapor dan 1/. Sdri. SILVIA, 2/. Sdri. IRENA NATASYA, sebagai pihak Para Terlapor, PEMOHON telah menyerahkan seluruh bukti-bukti yang terkait dengan perkara yang di alami oleh PEMOHON, hingga akhirnya TERMOHON mengeluarkan surat Tanda Bukti Lapor, No. TBL / 1379 / III / 2019 / PMJ / Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019, Polda Metro Jaya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, begitu pula dengan perkara aquo ini PEMOHON akan menyerahkan kembali bukti-bukti yang telah PEMOHON serahkan pada saat PEMOHON membuat Laporan Polisi pada Termohon dan juga bukti-bukti tambahan terbaru, maka sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima oleh PEMOHON apabila TERMOHON menyatakan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan tersebut diatas dengan alasan tidak cukup bukti.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan telah secara maksimal terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1395/III/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



Tahun 2010 tentang TPPU dengan Terlapor Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENA NATASYA, telah dilaksanakan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

3.2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1395/III/2019/PMJ/Dit. Reskrim, tanggal 07 Maret 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terhadap ahli pidana serta bukti surat, dimana terhadap laporan tersebut *tidak memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan tersangkaterhadap* Para Terlapor yaitu Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENE NATASYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 KUHP yang berbunyi: *"tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*, oleh karena itu terhadap perkara a quod dihentikan proses penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti.

3.3. Bahwa adanya keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan Saksi Sdri. DESY HERAWATI yang intinya menerangkan sebagai berikut:
Saksi adalah pemilik satu unit rumah di Jl. Gading Indah Utara III NH5 No. 5A Pengangsaan Dua Kelapa Gading Barat Jakarta Utara sejak tahun 2005 sampai tahun 2017, kemudian saksi jual pada tahun 2017 melalui agen LJHOOKER kemudian negosiasi harga dengan agen dan harga disepakati dengan agen. Bahwa saksi bertemu dengan tiga orang perempuan (STELLA MARISS, IRENA NATASYA, dan SILVIA) serta agen LJHOOKER dan selanjutnya agen menjelaskan bahwa ketiga orang



tersebut yang menjadi pembeli rumah itu. Harga jual rumah tersebut senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan menggunakan rekening, tetapi tidak ingat nomor rekening pengirim uang tersebut dan sisa menggunakan fasilitas KPR;

- b. Bahwa keterangan Saksi Sdri. LUCIA HANDOJO yang intinya menerangkan sebagai berikut :

Saksi adalah perantara jual beli antara pemilik rumah dengan pembeli yaitu harga rumah tersebut senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) DP rumah tersebut dengan cara transfer kerekening pemilik rumah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian IRENE NATASYA menjelaskan bahwa sisa pembayaran pelunasan menggunakan pembiayaan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Saksi kenal dengan pelapor dan terlapor karena sebelum pembayaran DP ke pemilik rumah ada pertemuan antara pemilik rumah DESY HERAWATI dan CHRISTIAN dengan IRENE NATASYA, SILVIA, dan STELLA MARISS di kantor saksi (LJ Hooker Kelapa Gading) dan pertemuan tersebut dalam rangka pengenalan pembeli dengan penjual yang kemudian penandatanganan kesepakatan jual beli antara penjual (DESY HERAWATI dan CHRISTIAN P.B. HALIM) dengan pembeli (IRENE NATASYA dan SILVIA). Saksi mengetahui peruntukkan rumah tersebut untuk mess karyawan PT. Trijaya Anugerah Estetika karena dari awal diminta tolong untuk mencari rumah;

- 3.4. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen/surat dari Terlapor Sdri. IRENE NATASYA antara lain:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



- a. Chat group pemimpi;
- b. Copy akta perusahaan;
- c. Rekening Koran a.n. Marsyah;
- d. Rekening 2 koran yang digunakan perusahaan;
- e. Surat pernyataan; dan
- f. Bukti pengalihan nama SHM rumah (hasil RUPS).

Merupakan bukti dan petunjuk bahwa PEMOHON mengetahui dan menyetujui pembelian rumah yang digunakan sebagai mess karyawan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA serta adanya aliran dana dari rekening a.n. MARSYAH ke rekening a.n. STELLA MARISS pada tahun 2017 s.d. 2019. Bahwa patut diketahui rekening a.n. MARSYAH tersebut digunakan untuk kepentingan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya dana keluar atau masuk ke rekening a.n. PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA pada tahun 2017 s.d. 2019. Sehingga tuduhan PEMOHON kepada Para Terlapor dapat terbantahkan.

3.5. Bahwa TERMOHON telah memeriksa Ahli Hukum Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terlapor SILVIA dan Terlapor IRENA NATASYA tidak merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan, atau penggelapan dalam jabatan, maka dengan sendirinya perbuatan Terlapor SILVIA dan Terlapor IRENA NATASYA tidak merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur tindak pidana Pasal 3, atau 4, atau 5 (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU;

3.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ahli diatas, selanjutnya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHPA Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua halaman 151 menyatakan: *“penyidik berpijak menentukan apakah alat*

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jo Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan yang sedang berjalan, dan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;

3.7. Maka TERMOHON melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapat Penyidik selama proses penyidikan yaitu : Keterangan saksi-saksi, bukti surat danketerangan ahli, selanjutnya gelar perkara tersebut semakin menguatkan bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan ParaTerlapor yaitu Sdri. SILVIA dan Sdri. IRENE NATASYA telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang PEMOHON laporkan yaitu tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU. Adapun rekomendasi peserta gelar perkara tersebut sependapat dengan TERMOHON selaku penyidik untuk menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1395/III/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 07 Maret 2019 dengan alasan tidak cukup bukti, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk : c. penghentian penyidikan;*

3.8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/2590/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 18 September 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/2590/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 18 September 2020 tentang Penghentian Penyidikan serta surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/15817/IX/2020/Ditreskrimum tertanggal 23 September 2020 kepada Penuntut Umum, Terlapor atau Keluarganya, yang menyatakan bahwa terhadap Terlapor dihentikan penyidikannya *dengan alasan tidak cukup bukti* (vide Pasal 109 Ayat (2) KUHP);

3.9. Bahwa sebagai wujud keseriusan dan keterbukaan dalam melakukan proses penyidikan perkara yang dilaporkan, TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sesuai dengan Nomor : B/6954/IX/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 25 September 2020 yang diberikan kepada Pelapor, yang mana SP2HP tersebut menyatakan penyidikan terhadap perkara aquo telah dihentikan penyidikannya dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor tidak cukup bukti.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERMOHON tersebut diatas maka dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya adalah patut untuk ditolak karena tidak berdasarkan rasionalitas dan logika hukum atau setidaknya tidak dapat diakui kebenarannya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan surat Nomor : B/6954/IX/RES.1.11/2020/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam), adalah sah menurut hukum;
 3. Menolak untuk memerintahkan kepada TERMOHON membuka kembali penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, UU RI No.8 Tahun 2010 tentang TPPU, berdasarkan Surat Laporan Polisi No.1395/III/2019/PMJ/Ditreskrimum dan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL. 1379/III/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2019 Polda Metro Jaya, atas nama Pelapor : STELLA MARISS (PEMOHON) terhadap Para Terlapor : 1/. Sdri. SILVIA dan 2/. Sdri. IRENA NATASYA;
 4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat No.2490/NS/GLC, tanggal 05 Maret 2019, Perihal : Somasi / Tegoran.
2. P – 2a : Surat tanggal 18 Februari 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- P – 2b : Surat tanggal 18 Februari 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- P – 2c : Surat No. : 0023 / EX / DIR / TAE / II / 19, tanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- P – 2d : Surat No. : 0027 / EX / DIR / TAE / II / 19, tanggal 21 Februari 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
- P – 2e : Surat Nomor : 0040 / EX / LEGAL / TAE / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019, Perihal : Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“ RUPS”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS-LB”).
- P – 2f : Surat No. : 0042 / EX / LEGAL / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
- P – 2g : Surat No. : 0046 / EX / LEGAL / TAE / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019, Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
3. P – 3 : Surat Kuasa Khusus No. 2844 / NS /GLC, tanggal 14 Februari 2019.
4. P – 4: Surat tanggal 22 Februari 2019, Perihal :Mohon diberikan salinan materi agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan PT. TRIJAYA ANUGERAH ESTETIKA.
5. P – 5 : Surat tanggal 27 Februari 2019, Perihal :Mohon diberikan salinan materi agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan PT. TRIJAYA ANUGERAH ESTETIKA.
6. P – 6 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/ 1379 / III / 2019/ PMJ/ Dit.reskrimum, tanggal 07 Maret 2019 atas nama Pelapor : Stella Mariss, pada Polda Metro Jaya.
7. P - 7a : Surat No : 009/ NS- GLC / VII / 2020, tanggal 09 Juli 2020, Perihal : Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum.
- P – 7b : Surat No : B / 5282 / IX / RES.7.5 / 2020 / Bareskrim, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2)
8. P – 8 a : Surat Nomor B/6278/IV/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019, Perihal : Undangan Klarifikasi Kedua untuk Sdri.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STELLA MARISS.

P – 8 b : Surat Nomor B/6279/IV/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019, Perihal : Undangan Klarifikasi Kedua untuk Sdri. REGINA.

P – 8 c : Surat Nomor B/6280/IV/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2019, Perihal : Undangan Klarifikasi Kedua untuk Sdr. BARLIAN.

9. P - 9 : Surat No : B/4407/VII/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) untuk Sdri. STELLA MARISS (Pemohon).

10. P - 10 : Surat Nomor : B/1710/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 18 September 2019, Perihal : Permohonan penunjukkan saksi untuk Pimpinan PT. Bank BCA Tbk KCP Taman Sunter Indah, Jakarta.

11. P – 11 : Surat No. B / 6954 / D / RES.1.11 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 25 September 2020, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (ke-enam)

12. P – 12a : Surat No. : 065 / LIKUIDASI – TAE / X / 20, tanggal 21 Oktober 2020, Perihal : Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA (dalam Likuidasi)

P – 12b : Surat No. : 078 / LIKUIDASI – TAE / XI / 20, tanggal 09 November 2020, Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA (dalam Likuidasi)

P – 12c : Surat No. : 089 / LIKUIDASI – TAE / X / 20, tanggal 11 November 2020, Perihal : Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA (dalam Likuidasi)

P – 12d : Surat No. : 117 / LIKUIDASI – TAE / I / 21, tanggal 20 Januari 2021, Perihal : Hasil Audit Laporan Keuangan PT. SERIBU KERETA ESTETIKA dan PT. BERLIAN ANUGRAH ESTETIKA.

P – 12e : Surat No. : 123/ LIKUIDASI – TAE / II / 21, tanggal 04 Februari

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.



2021, Perihal :Pemberitahuan Tagihan

P – 12f : Surat No. : 125/ LIKUIDASI – TAE / II / 21, tanggal 04 Februari 2021, Perihal : 1. Hasil Audit Laporan Keuangan PT. KENCANA SELARAS ESTETIKA dan PT. INTI ANUGRAH ESTETIKA. 2. Hasil Laporan Penilaian Properti PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA.

13. P- 13a : Laporan Keuangan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen.

P –13b : Laporan Keuangan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan Laporan Auditor Independen.

P –13c : Laporan Keuangan PT. TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan Laporan Auditor Independen.

14. P-14a : Surat Ref.No.01413/NDR-BKS/PROP/X/20, tanggal 09 Oktober 2020, Perihal : Penawaran Jasa Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro & Rekan, Bekasi.

P-14b : Surat No.134/NN/P/X/20, tanggal 12 Oktober 2020, Perihal :Surat Penawaran Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Pajak Nana & Rekan.

P-14c : Surat Ref.Pr.Av.296/HAR/TAE/X/20-R2, tanggal 14 Oktober 2020, Perihal : Jasa Penilaian Properti, dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly & Rekan.

15. P–15a: Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening : 5000092969, periode : April 2017.

P–15b: Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening : 5000092969, periode : Mei 2017.

P –15c: Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening : 5000092969, periode : Juni 2017.

P–15d : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening : 5000092969, periode : Agustus 2017.

P–15e : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening : 5000092969, periode : September 2017.

P–15f : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000092969, periode : Oktober 2017.

P-15g : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : November 2017.

P-15h : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Desember 2017.

P-15i : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Januari 2018.

P-15j : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Februari 2018.

P-15k : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Maret 2018.

P-15l : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : April 2018.

P-15m : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Mei 2018.

P-15n : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Juni 2018.

P-15o : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Juli 2018.

P-15p : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Agustus 2018.

P-15q : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : September 2018.

P-15r : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Oktober 2018.

P-15s : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : November 2018.

P-15t : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Desember 2018.

P-15u : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Januari 2019.

P-15v : Rekening Tahapan atas nama MARSİYAH, No Rekening :
5000092969, periode : Februari 2019.

16. P-16a : Surat No : 4249 / NS / GLC, tanggal 11 Maret 2019, Perihal :
Mohon diblokir Sertipikat Hak Milik No.10.600/ Pegangsaan
Dua, atas nama : SILVIA, atas sebidang tanah berikut bangunan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang berdiri di atasnya, terletak di JL. Gading Indah Utara III, Blok. NH – 5, No. 5 A (d / h No.4), Kelurahan : Pegangsaan Dua, Kecamatan : Kelapa Gading, Jakarta Utara.

P-16b: Tanda terima dari Kantor Pengacara Nico Senjaya & Rekan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jakarta Utara, tanggal 14 Maret 2019 berupa : Asli 1 (satu) buah Surat No : 4249 / NS / GLC, tanggal 11 Maret 2019, Perihal : Mohon diblokir Sertipikat Hak Milik No.10.600/ Pegangsaan Dua, atas nama : SILVIA, atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di JL. Gading Indah Utara III, Blok. NH – 5, No. 5 A (d / h No.4), Kelurahan : Pegangsaan Dua, Kecamatan : Kelapa Gading, Jakarta Utara.

P-16c: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 19857 / 2019, tanggal 14 Maret 2019, atas nama Pemohon : Ginanjar Dwisaputra.

P-16d: Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 19857 / 2019, tanggal 14 Maret 2019, atas nama Pemohon : Ginanjar Dwisaputra, Alamat : Blok Budisari atas nama Pemohon : STELLA MARISS.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ahli yang di persidangan di bawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Ahli Prof Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
 - Bahwa ahli diajukan dalam kapasitas sebagai ahli hukum pidana dan hukum acara pidana ;
 - Bahwa wewenang Pra Peradilan telah diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHP yang kemudian diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XI/2014 sehingga kewenangan pra peradilan dari yang semula terdiri dari sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, diperluas menjadi meliputi pula tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya suatu penyidikan dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan :
 - ✓ Tidak terdapat cukup bukti ;
 - ✓ Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana ;
 - ✓ Penyidikan dihentikan demi hukum, dengan alasan :
 - Nebis in idem
 - Tersangka meninggal dunia
 - Kadaluwarsa
- Bahwa dalam hal SP3 diterbitkan dengan alasan “tidak terdapat cukup bukti” itu berarti Penyidik tidak menemukan minimal adanya dua alat bukti permulaan untuk menetapkan tersangka ;
- Bahwa dua alat bukti permulaan dalam menentukan adanya tersangka dalam suatu penyidikan, acuannya tetap pada ketentuan pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1 Laporan Polisi
- 2 Surat Perintah Penyelidikan ;
- 3 Surat Perintah Tugas Penyelidikan ;
- 4 Laporan Hasil Penyelidikan ;
- 5 Notulen Gelar Perkara Meningkatkan Status Perkara Dari Penyelidikan Ke Penyidikan ;
- 6 Surat Perintah Penyidikan ;
- 7 SURAT Perintah Penyidikan ;
- 8 Surat Perintah Tugas Penyidikan ;
- 9 Surat Perintah Tugas Penyidikan ;
- 10 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;
- 11 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Stella Mariss ;
- 12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Sherly Yunita ;
- 13 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Regina Rainawati ;
- 14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Lenny Koesnadi ;
- 15 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Fredlina Gracia ;
- 16 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Fitria Ningsih ;
- 17 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Desy Herawati ;
- 18 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Lucia Handojo ;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Samuel Muliawan ;
- 20 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Marsiyah ;
- 21 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Cheryl Pascalin ;
- 22 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Liem Antonius, SH ;
- 23 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Desi Ratnasari ;
- 24 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Irena Natasya ;
- 25 Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Silvia ;
- 26 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana an Dr Effendi Saragih, SH. MH ;
- 27 Surat Perintah Penyitaan ;
- 28 Berita Acara Penyitaan ;
- 29 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti ;
- 30 Notulen Hasil Gelar Perkara Dalam Rangka Penghentian Penyidikan ;
- 31 Surat Perintah Penghentian Penyidikan ;
- 32 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ;
- 33 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Kajati DKI Jakarta ;
- 34 SP2HP ;
- 35 Print Out Chat Group Pemimpi ;
- 36 Print Out Surat Pernyataan an Desy Herawati ;
- 37 Print Out Surat Pernyataan an Christia PB Halim ;
- 38 Print Out Surat Pernyataan Lucia Handojo ;
- 39 Akta Nomor 07 tanggal 28 Maret 2016 Tentang Pendirian PT Tri Jaya Anugerah Estetika ;
- 40 Akta Nomor 18 tanggal 12 Maret 2019 Tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Trijaya Anugerah Estetika ;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan ahli yang di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Dr. Effendi Saragih, SH. MH :

- Bahwa ahli diajukan untuk memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya dalam bidang hukum pidana dan acara pidana ;
- Bahwa salah satu hal yang menjadi kewenangan pra peradilan adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan ;
- Bahwa penghentian penyidikan dilakukan penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ;
- Bahwa alasan penerbitan SP 3 ada tiga, yaitu :
 - ✓ Tidak terdapat cukup bukti ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana ;
- ✓ Penyidikan dihentikan demi hukum, dengan alasan :
 - Nebis in idem
 - Tersangka meninggal dunia
 - Kadaluwarsa
- Bahwa terbitnya SP 3 bisa terjadi karena adanya salah satu atau lebih alasan tersebut ;
- Bahwa dalam penyidikan yang menentukan relevan atau tidaknya suatu alat bukti adalah penyidik ;
- Bahwa SP3 terbit setelah dilakukan suatu gelar perkara yang dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa penyidikan harus dihentikan ;
- Bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik dapat mengambil alat bukti dari pihak lain dengan melakukan pengeledahan dan penyitaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan melainkan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Manimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan Pemohon adalah mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon dalam kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/ 1379 / III / 2019/ PMJ/ Dit.reskrim, tanggal 07 Maret 2019 atas nama Pelapor : Stella Mariss, pada Polda Metro Jaya, adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan serta penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak dipertentangkan setidak-tidaknya tidak menjadi sengketa sehingga harus dianggap terbukti tentang hal-hal sebagai berikut :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon : Sdr. Stella Mariss bersama-sama dengan Terlapor : 1. Sdr Irena Natasya dan 2. Sdr Silvia telah mendirikan perusahaan bernama PT Trijaya Anugerah Estetika berkedudukan di Jakarta Utara sesuai Akta No 07 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Isadora, SH. MKn ;
2. Bahwa susunan pengurus PT Trijaya Anugerah Estetika adalah :
 - a. Komisaris : Irine Natasya ;
 - b. Direktur Utama : Silvia ;
 - c. Direktur : Setlla Mariss
3. Bahwa dalam perjalanannya PT Trijaya Anugerah Estetika mengalami masalah sehingga membuat Pemohon membuat laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/1395/III/2019/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 07 Maret 2019 terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau pasal 3, 4, 5 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ; sebagai Terlapor 1 Sdr. Silvia dan Terlapor 2. Sdr. Irena Natasya ;
4. Bahwa Termohon telah menindak lanjuti laporan Pemohon dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan ;
5. Bahwa setelah melakukan penyidikan, kemudian Termohon melakukan tindakan penghentian penyidikan ;

Menimbang bahwa tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan tersebut, dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan yang tidak sah sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa tentang penghentian penyidikan diatur dalam ketentuan pasal 109 KUHP :

- 1) Dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ;
- 2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti , atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya ;



- 3) Dalam hal penghentian tersebut dalam ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut Umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka dalam ilmu pengetahuan, alasan penghentian penyidikan secara limitatif meliputi :

- 1 *Tidak terdapat cukup bukti*, acuannya adalah adanya minimal 2 alat bukti awal
Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XII/2014, jo pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu untuk menetapkan Tersangka harus ada sekurang-kurang dua alat bukti permulaan yang cukup, alat bukti mana mengacu pada ketentuan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP ;
- 2 *Peristiwa tersebut ternyata bukan perkara pidana*, karena misalnya dalam peristiwa yang dilakukan penyidikan ternyata terdapat unsur perdatanya ;
- 3 *Penyidikan dihentikan demi hukum*, karena adanya alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain karena :
 - a. Terdakwa meninggal dunia ;
 - b. Perkaranya nebis in idem
 - c. Perkaranya kedaluwarsa
 - d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan ;

Menimbang bahwa 3 alasan penghentian penyidikan tersebut sifatnya adalah alternatif, artinya apabila terdapat salah satu alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penghentian penyidikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, selanjutnya dipertimbangkan apakah tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dalam bukti T.29 sah atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 28 berupa Notulen Hasil Gelar Perkara Dalam Rangka Penghentian Penyidikan terbukti bahwa proses terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah dilakukan melalui kajian dalam gelar perkara ;

Menimbang bahwa dalam gelar perkara disimpulkan bahwa :

- 1 Tidak terdapat bukti adanya kerugian dan perhitungan uang senilai 7 (tujuh milyar rupiah) ;



2. Terkait rumah yang dijadikan persoalan telah terjawab bawah rumah tersebut bukan dimiliki Terlapor melainkan diperuntukkan untuk mess karyawan PT Trijaya Anugerah Estetika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan Pemohon maupun Termohon, yaitu Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH. dan Dr Effendi Saragih, SH. MH. yang di persidangan pada pokoknya menyampaikam pendapatnya bahwa dalam penghentian penyidikan disebut sah apabila prosesnya telah dilakukan sesuai dengan alasan sebagaimana yang tersebut secara limitatif dalam pasal 109 ayat (2) KUHP.

Bahwa kedua ahli juga berpendapat bahwa mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah dilakukan dengan suatu gelar perkara untuk terpenuhinya transparansi ;

Sedangkan mengenai kehadiran pelapor dalam suatu gelar perkara, kedua ahli berpendapat bahwa hal tersebut seyogyanya dilakukan ;

Menimbang bahwa sejalan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak serta pendapat ahli yang dituangkan dalam resume Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang disampaikan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa sifat pokok suatu tindak pidana adalah adanya *wederrechtelijk* (sifat melawan hukum) dalam suatu perbuatan. Prof. Pompe berpendapat bahwa *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum positif. Satochid Kartanegara memberikan perumusan mengenai *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen bevoegheid*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak dipertentangkan oleh kedua pihak bahwa Pemohon /Pelapor bersama-sama dengan Terlapor telah mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Trijaya Anugerah Estetika ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan Pemohon /Pelapor, maka *wederrechtelijk* akan muncul apabila misalnya :

- Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor diduga telah menggunakan uang perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Namun ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terlapor menggunakan uang perusahaan secara melawan hukum, sehingga tidak ditemukan *wederrechtelijk* dalam perbuatan Terlapor ;
- Terdapat bukti yang cukup bahwa Terlapor diduga telah menggunakan uang perusahaan untuk membeli rumah untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.



Namun ternyata pembelian rumah yang dilakukan adalah untuk mess karyawan perusahaan, sehingga tidak ditemukan *wederrechtelijk* dalam perbuatan Terlapor ;

Menimbang bahwa perihal tidak ditemukannya *wedrechtelijk* dalam perbuatan Terlapor, selanjutnya Termohon menuangkannya dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon dalam menerbitkan SP3 adalah sah adanya ;

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan SP 3 oleh Termohon adalah sah maka permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonannya ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pra peradilan Pemohon, untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah N i l i ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hardianto Wibowo, SE, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hardianto Wibowo, SE, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.